



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendri Bin Juhardin;**
2. Tempat lahir : Teluk Kual
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/8 November 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Lokpon Desa Teluk Kual, Kec. Tebo
Kab. Tebo/Dusun Sungai Nitam Desa Teluk Kual
Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA Kelas 3;

Terdakwa **Hendri Bin Juhardin** ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., dan Iwan Pales, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km.06 Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 152/Pen.Pid/2020/PN Mrt., tanggal 03 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI BIN JUHARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalah guna narkoba golongan I berupa sabu bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI BIN JUHARDIN dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket kristal putih yang mengandung metamphetamin seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna silver;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya;
 - 1 (satu) kotak kaleng warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong kaca;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Unit SPM Yamaha Mio warna merah hitam dengan BH 3922 CB.

Dikembalikan kepada Terdakwa .

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa HENDRI Bin JUHARDIN pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Kebun Desa Teluk Kual Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 membeli 1 (satu) paket kristal putih yang mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.2470 tanggal 25 Agustus 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang bernama EKO (belum tertangkap) dengan cara terlebih dahulu menghubungi sdr EKO dengan menggunakan handphone untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



mengantarakan paket kristal putih tersebut ke pondok yang berada di kebun milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi-bagi paket kristal putih yang mengandung Methamphetamin tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 15 (lima) paket dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan mengharapkan keuntungan. Sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, paket-paket kecil kristal putih yang mengandung Methamphetamin tersebut dijual terdakwa sebanyak 5 (lima) paket kepada orang yang terdakwa tidak ingat namanya, sehingga barang bukti berupa paket kristal putih yang ditemukan dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 110/10766.00/2020 tanggal 21 Agustus 2020 adalah seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HENDRI Bin JUHARDIN pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Kebun Desa Teluk Kualu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 membeli 1 (satu) paket kristal putih yang mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.2470 tanggal

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



25 Agustus 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang bernama EKO (belum tertangkap) dengan cara terlebih dahulu menghubungi sdr EKO dengan menggunakan handphone untuk mengantarkan paket kristal putih tersebut ke pondok yang berada di kebun milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa membagi-bagi paket kristal putih yang mengandung Methamphetamin tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 15 (lima) paket dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan mengharapkan keuntungan. Sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, paket-paket kecil kristal putih yang mengandung Methamphetamin tersebut dijual terdakwa sebanyak 5 (lima) paket kepada orang yang terdakwa tidak ingat namanya, sehingga barang bukti berupa paket kristal putih yang ditemukan dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 110/10766.00/2020 tanggal 21 Agustus 2020 adalah seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa HENDRI Bin JUHARDIN pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Kebun Desa Teluk Kualu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I berupa sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk tidak mempunyai

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 membeli 1 (satu) paket kristal putih yang mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.2470 tanggal 25 Agustus 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang bernama EKO (belum tertangkap) dengan cara terlebih dahulu menghubungi sdr EKO dengan menggunakan handphone untuk mengantarkan paket kristal putih tersebut ke pondok yang berada di kebun milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi-bagi paket kristal putih yang mengandung Methamphetamin tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 15 (lima) paket dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan mengharapkan keuntungan. Sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, paket-paket kecil kristal putih yang mengandung Methamphetamin tersebut dijual terdakwa sebanyak 5 (lima) paket kepada orang yang terdakwa tidak ingat namanya, sehingga barang bukti berupa paket kristal putih yang ditemukan dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 110/10766.00/2020 tanggal 21 Agustus 2020 adalah seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



1. **Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan tim dari satgas narkoba Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sedang menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira jam 18.00 wib di Jln Kebun Desa Teluk Kual, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan Sdr. Yanto dan Sdr. Ependi terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok surya posisi di simpan di bok motor, sedangkan yang 9 (sembilan) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak kaleng warna hitam merk EXMOVE posisinya di simpan didalam pondok kebun milik terdakwa, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna silver posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio warna merah hitam dengan BH 3922 CB posisinya sedang di kendara;
 - Bahwa Para Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas paket-paket yang di duga narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Kurniawan Bin Gatot**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan tim dari satgas narkoba Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sedang menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira jam 18.00 wib di Jln Kebun Desa Teluk Kual, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan Sdr. Yanto dan Sdr. Ependi terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



surya posisi di simpan di bok motor, sedangkan yang 9 (sembilan) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukan kedalam 1 (satu) kotak kaleng warna hitam merk EXMOVE posisinya di simpan didalam pondok kebun milik terdakwa, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna silfer posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio warna merah hitam dengan BH 3922 CB posisinya sedang di kendarai;

- Bahwa Para Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas paket-paket yang di duga narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim satnarkoba polres Tebo pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira jam 18.00 wib di Jln. Kebun Desa Teluk Kual, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukan kedalam 1 (satu) bungkus rokok surya posisi Terdakwa simpan di bok motor, sedangkan yang 9 (sembilan) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukan kedalam 1 (satu) kotak kaleng warna hitam merk EXMOVE posisinya Terdakwa simpan didalam pondok kebun milik Terdakwa, 1 (satu) buah hp merk Redmi warna silver posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio warna merah hitam dengan BH 3922 CB posisinya yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket yang di duga narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib di antar kerumah rumah Terdakwa di Desa Teluk Kual, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa benar setelah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa kemudian membagi paket tersebut menjadi paket-paket kecil dengan tujuan agar bisa dipergunakan Terdakwa dalam beberapa hari, karena Terdakwa tidak mau membeli narkoba jenis sabu setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan tujuan agar menambah vitalitas waktu bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan cara pertama Terdakwa membuat bong dari botol lasegar dimana tutupnya dilobangi dengan dua lobang dimana lobang tersebut dimasuki pipet ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kaca dan kemudian disambungkan ke bong, setelah itu sabu-sabu dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api (api kecil) setelah itu pipet yang panjang dihisap layaknya seperti orang merokok dan keluarlah asap dari mulut saya, dan saya lakukan berulang kali sampai sabu-sabu dalam pirek kaca habis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.2470 tanggal 25 Agustus 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) dengan hasil pengujian : contoh 1 (satu) paket yang diterima lab. mengandung methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 110/10766.00/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dilakukan penyitaan terhadap 10 (sepuluh) paket yang di duga sabu-sabu dengan berat kotor 1,85 gram, berat bersih 0,75 gram dan berat plastik 1,10 gram;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445/2319/IX/RSUD-STIS/2020 tanggal 21 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



SULTAN THAHA SAIFUDDIN Muara Tebo yang ditanda tangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK terhadap urine an. Terdakwa Hendri Bin Juhardi “tidak bebas narkoba”, dengan hasil positif mengandung Metamphetamin; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah hp merk redmi warna silver;
3. 1 (satu) bungkus rokok surya;
4. 1 (satu) kotak kaleng warna hitam;
5. 1 (satu) buah bong kaca;
6. 1 (satu) buah sendok pipet;
7. 1 (satu) buah pirek kaca;
8. 1 (satu) buah jarum kompor;
9. 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio warna merah hitam dengan BH 3922 CB;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim satnarkoba polres Tebo pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira jam 18.00 wib di Jln. Kebun Desa Teluk Kual, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukan kedalam 1 (satu) bungkus rokok surya posisi Terdakwa simpan di bok motor, sedangkan yang 9 (sembilan) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukan kedalam 1 (satu) kotak kaleng warna hitam merk EXMOVE posisinya Terdakwa simpan didalam pondok kebun milik Terdakwa, 1 (satu) buah hp merk Redmi warna silver posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio warna merah hitam dengan BH 3922 CB posisinya yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket yang di duga narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib di antar kerumah rumah Terdakwa di Desa Teluk Kual, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo sebanyak 1 (satu) paket dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa kemudian membagi paket tersebut menjadi paket-paket kecil agar bisa dipergunakan Terdakwa dalam beberapa hari, karena Terdakwa tidak mau membeli narkoba jenis sabu setiap harinya untuk menambah tenaga;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan cara pertama Terdakwa membuat bong dari botol lasegar dimana tutupnya dilobangi dengan dua lobang dimana lobang tersebut dimasuki pipet ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kaca dan kemudian disambungkan ke bong, setelah itu sabu-sabu dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api (api kecil) setelah itu pipet yang panjang dihisap layaknya seperti orang merokok dan keluarlah asap dari mulut saya, dan saya lakukan berulang kali sampai sabu-sabu dalam pirek kaca habis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.2470 tanggal 25 Agustus 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) dengan hasil pengujian : contoh 1 (satu) paket yang diterima lab. mengandung methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 110/10766.00/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dilakukan penyitaan terhadap 10 (sepuluh) paket yang di duga sabu-sabu dengan berat kotor 1,85 gram, berat bersih 0,75 gram dan berat plastik 1,10 gram;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445/2319/IX/RSUD-STIS/2020 tanggal 21 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah SULTAN THAHA SAIFUDDIN Muara Tebo yang ditanda tangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK terhadap urine an. Terdakwa Hendri Bin Juhardi “tidak bebas narkoba”, dengan hasil positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa[oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap” dalam perkara ini menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, serta merujuk pada Pasal 1 Angka 15 ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, kata “Setiap” yang tidak dipisahkan dengan kata “Penyalah Guna” yang dapat dimaknai untuk setiap subjek hukum yang telah menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445/2319/IX/RSUD-STS/2020 tanggal 21 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo yang ditanda tangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK terhadap urine an. Terdakwa Hendri Bin Juhardin "tidak bebas narkoba", dengan hasil positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak didasari oleh alasan-alasan menggunakan Narkotika yang diperbolehkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya tidaknya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan penyalah guna sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Hendri Bin Juhardin** yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, maka dapat disebut sebagai Terdakwa dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah guna" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan serta penyalahgunaan Narkotika yang dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh tim satnarkoba polres Tebo pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira jam 18.00 wib di Jln. Kebun Desa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Teluk Kual, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok surya posisi Terdakwa simpan di bok motor, sedangkan yang 9 (sembilan) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak kaleng warna hitam merk EXMOVE posisinya Terdakwa simpan didalam pondok kebun milik Terdakwa, 1 (satu) buah hp merk Redmi warna *silver* posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio warna merah hitam dengan BH 3922 CB posisinya yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket yang di duga narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib di antar kerumah rumah Terdakwa di Desa Teluk Kual, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo sebanyak 1 (satu) paket dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil agar bisa dipergunakan Terdakwa dalam beberapa hari, karena Terdakwa tidak mau membeli narkoba jenis sabu setiap harinya untuk menambah tenaga;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan cara pertama Terdakwa membuat bong dari botol lasegar dimana tutupnya dilobangi dengan dua lobang dimana lobang tersebut dimasuki pipet ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kaca dan kemudian disambungkan ke bong, setelah itu sabu-sabu dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api (api kecil) setelah itu pipet yang panjang dihisap layaknya seperti orang merokok dan keluarlah asap dari mulut saya, dan saya lakukan berulang kali sampai sabu-sabu dalam pirek kaca habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.2470 tanggal 25 Agustus 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) dengan hasil pengujian : contoh 1 (satu) paket yang diterima lab. mengandung methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 110/10766.00/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dilakukan penyitaan terhadap 10 (sepuluh) paket yang di duga sabu-sabu dengan berat kotor 1,85 gram, berat bersih 0,75 gram dan berat plastik 1,10 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 10 (sepuluh) paket kristal putih yang mengandung metamphetamine seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna silver, 1 (satu) bungkus rokok surya, 1 (satu) kotak kaleng warna hitam, 1 (satu) buah bong kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum kompor, telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio warna merah hitam dengan BH 3922 CB, telah disita dari Hendri Bin Juhardin, dan ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni pemilikinya Hendri Bin Juhardin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Bin Juhardin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket kristal putih yang mengandung metamphetamin seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna silver;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- 1 (satu) bungkus rokok surya;
- 1 (satu) kotak kaleng warna hitam;
- 1 (satu) buah bong kaca;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah jarum kompor;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio warna merah hitam dengan BH 3922 CB;

Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama Hendri Bin Juhardin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Yoyok Adi Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota